

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITINJAU
DARI UU NO. 14 TAHUN 2008 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD ARFIAN

No. Mahasiswa: 13410292

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITINJAU
DARI UU NO. 14 TAHUN 2008 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD ARFIAN

No. Mahasiswa: 13410292

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITINJAU
DARI UU NO. 14 TAHUN 2008 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 23 Mei 2017



Yogyakarta, 23 Mei 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(**H. Moh. Hasvim, S.H., M.Hum**)

NIK. 954100102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITINJAU
DARI UU NO. 14 TAHUN 2008 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 11 Agustus 2017 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 14 Agustus 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum. Ph.D
2. Anggota : H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum
3. Anggota : H. E. Zainal Abidin, S.H., M.S., M.PA

Tanda Tangan



Handwritten signatures of the examiners, with dotted lines indicating the corresponding names in the list below.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum

Nik: 844100101

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muhammad Arfian**

No. Mahasiswa : **13410292**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITINJAU DARI UU NO. 14 TAHUN 2008 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Halaman Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Mei 2017



Muhammad Arfian
Muhammad Arfian

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Arfian
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 10 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Demangan GK. 1 No. 33 Gondokusuman
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Pantai Impian Gg. Lumba-lumba III No. 23
Tanjungpinang, Kepulauan Riau
8. Identitas Orang
/Wali
 - a. Nama Ayah : Ridwan Hamta
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Siti Anizar
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Jl. Pantai Impian Gg. Lumba-lumba III No. 23
Tanjungpinang, Kepulauan Riau
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 014 Bukit Bestari, Tanjungpinang
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Tanjungpinang
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Tanjungpinang
10. Hobby : Futsal dan Lari

Yogyakarta, 15 Mei 2017
Yang Bersangkutan,

(Muhammad Arfian)
NIM. 13410292

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah”

(H.R. Turmudzi)

**“Pikiran kita akan mempengaruhi sikap kita,
Sikap kita akan menentukan tindakan kita,
Tindakan kita akan menentukan hasilnya.”**

(Anonymous)

Persembahkan

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Ayah saya: Ridwan Hamta

Ibu saya: Siti Anizar

dan Keluarga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan judul “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau”. Kemudian shalawat serta salam dihaturkan kepada Sang Junjungan, Rasulullah SAW yang menjadi panutan umat manusia dalam kehidupan.

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas atas bantuan dan dukungan dari beberapa pihak hingga karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih diantara lain kepada.

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ridwan Hamta dan Ibu Siti Anizar atas untaian doa yang tidak henti dipanjatkan, beruntai kasih dan dukungan yang selalu diberikan, usaha-usaha yang terus diupayakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Firdaus Hamta, selaku paman dan sekaligus pihak yang memberikan arahan dan masukan selama proses penulisan skripsi ini.

3. Bapak Moh. Hasyim, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan terbaik dengan meluangkan waktu dan energi selama proses penulisan skripsi.
4. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan FH UII beserta seluruh jajaran Dosen dan karyawan FH UII yang telah membekali penulis dengan ilmu ilmiah maupun amaliyah. Penulis hanya mampu memanjatkan doa setulus hati semoga menjadi amal jariyah dengan penuh keberkahan.
5. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Kevin Samosir, Yogi Rahmadinata, dan Sarafina serta teman-teman seperjuangan angkatan 2013, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.
6. Semua pihak yang tidak dapat dicantumkan satu persatu, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa segala kekurangan dalam karya ilmiah ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses pembelajaran dikemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah, Assalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Penulis

Muhammad Arfian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pengertian dan Prinsip <i>Good Governance</i> (Pemerintahan yang Baik)	21
B. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik.....	25

C. Pengertian Informasi, Informasi Publik, dan Badan Publik.....	26
D. Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik	27
E. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik.....	30
F. Ruang Lingkup Informasi Publik.....	31
G. Hak dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik.....	35
H. Pengelolaan Informasi, Mekanisme Memperoleh Informasi, dan Mekanisme Keberatan terhadap Informasi	39
I. Pengertian, Tugas dan Wewenang Komisi Informasi.....	43
J. Perspektif Hukum Islam Mengenai Informasi Publik	48

BAB III IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Gambaran Objek Penelitian	50
B. Implementasi.....	54
C. Kendala	69
D. Upaya Efektif.....	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Implementasi Keterbukaan Informasi Publik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana Implementasi Keterbukaan Informasi Publik ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau?; Apa kendala dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau?; dan Bagaimana upaya efektif yang seharusnya dilakukan dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian dan dari metode kepustakaan dengan mempelajari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah, kemudian data tersebut diolah dalam bentuk deskriptif di hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan berusaha mencoba menerangkan sesuatu yang terjadi di lapangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan optimal sehingga perlu menjadi perhatian khusus aparatur pemerintahan untuk lebih konsisten meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi publik. Adapun kendalanya dari aparatur pemerintah/daerah yang belum konsisten dan sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Upaya yang seharusnya dilakukan yaitu pimpinan/kepala daerah harus bertindak tegas kepada aparatur pemerintahan untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dengan diiringi pelaksanaan program sosialisasi kepada seluruh aparatur pemerintah dan elemen masyarakat di daerah. Penelitian ini menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi publik dengan melengkapi informasi yang bersifat manual maupun elektronik dan perlu menggalakkan program sosialisasi di daerah; perlu peningkatan partisipatif masyarakat untuk mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana peran aktif publik merupakan salah satu unsur Keterbukaan Informasi Publik guna mengoptimalkan penyelenggaraan negara guna mengedepankan kepentingan publik.

Kata Kunci: Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik,
Provinsi Kepulauan Riau

BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana keterbukaan dan transparansi informasi menjadi perhatian khususnya sejak bergulirnya era reformasi. Seiring dengan itu di zaman modern seperti saat ini, teknologi dan informasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang, sehingga informasi sangat mudah di akses oleh masyarakat.

Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 28F menegaskan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹

Informasi merupakan suatu keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa, kebutuhan akan informasi pada era sekarang ini

¹Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

sangat diperlukan guna menunjang pengetahuan akan proses kehidupan sehari-hari maupun bernegara. Dalam proses kehidupan bernegara, tidak asing dengan yang namanya Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik². Berkaitan dengan Informasi Publik, dalam pemerintahan dikenal adanya Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik atau umum guna terwujudnya prinsip *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Keterbukaan Informasi Publik, hak memperoleh informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan. Bersamaan dengan itu, Keterbukaan Informasi Publik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak berarti tanpa jaminan Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik sekaligus mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik

²Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dituntut menyediakan informasi yang lengkap mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah secara terbuka, transparan dan akuntabel.³

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik, publik yang ingin mengetahui informasi terkait Badan Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis. Dalam pelayanan informasi dalam Badan Publik, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa yang bertanggungjawab adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.⁴

Penelitian ini penulis menempatkan objek penelitian di Provinsi Kepulauan Riau dengan meninjau implementasi Keterbukaan Informasi Publik di beberapa Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dengan fokus penelitian menyangkut transparansi informasi publik yang ditinjau berdasarkan pada Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

³S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 36

⁴Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mengatur mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dimana diatur dalam Pasal 13, yang menjelaskan bahwa⁵:

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik :
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Provinsi Kepulauan Riau masyarakat atau publik yang meminta membuka informasi kepada badan publik mereka menolak dengan alasan mereka belum siap terutama mengenai transparansi keuangan dan rencana proyek⁶. Dapat dilihat bahwa pemahaman aparat pemerintah terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masih sangat minim. Sehingga penyebab inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa informasi.

Meninjau dari masalah yang terjadi seperti yang telah disebutkan di atas, menurut penulis pentingnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi.

⁵Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁶Wawancara dengan Anggha Agustian, Staf Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Di Tanjungpinang, 18 Oktober 2016

Berkaitan dengan masalah di atas, Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur mengenai Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan Badan Publik, yang mejelaskan bahwa⁷:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Fenomena selanjutnya yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, informasi publik yang disediakan dan diumumkan, belum optimal dan belum sejalan dengan Amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Masih adanya Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau

⁷Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

yang belum transparan terhadap informasi seperti informasi yang terkait dengan anggaran dan rencana program atau proyek.⁸

Terkait Badan Publik yang tidak transparan atas informasi yang diminta publik mengenai anggaran dan proyek, tentu saja juga tidak sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.

Meninjau dari masalah di atas, dapat dilihat keseriusan Badan Publik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih belum optimal mengimplementasikan peraturan yang seperti akses kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan maupun kegiatan badan publik itu sendiri. Karena itu, dibutuhkan peran serta masyarakat atau publik untuk dapat mewujudkan terciptanya prinsip *good governance* yaitu transparan, partisipasi dan akuntabel.

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian adalah hal-hal berikut ini.

1. Bagaimana Implementasi Keterbukaan Informasi Publik ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau?

⁸Wawancara dengan Anggha Agustian, Staf Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Di Tanjungpinang, 18 Oktober 2016

2. Apa kendala dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau?
3. Bagaimana upaya efektif yang seharusnya dilakukan dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau?

J. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi arah dan tujuan penelitian adalah hal-hal berikut ini.

1. Untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk memaparkan kendala dan upaya efektif di Provinsi Kepulauan Riau dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Untuk mengkaji upaya efektif yang dilakukan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

K. Orisinalitas Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti, dalam penelitian ini penulis memfokuskan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Adapun penelitian sebelumnya yang mengangkat mengenai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik tetapi terdapat perbedaan pada objek penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik adalah berikut ini.

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk pemenuhan hak masyarakat atas Informasi Publik pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Pada penelitian tersebut pada intinya fokus meneliti seberapa efektifkah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Diteliti oleh Vladira, Mahasiswa S1 Ilmu Hukum UGM, 2016.⁹
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang (Studi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang). Pada penelitian tersebut lebih fokus kepada peranan PPID Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Diteliti oleh Rakhmat, Bakhtiar dan Agustino, Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Universitas Sultan Sgeng Tirtayasa, 2014.¹⁰
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Pada penelitian tersebut fokus mengkaji mengenai bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kudus, bagaimana pengelolaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan bagaimana penilaian

⁹http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=opac&sub=Opac&act=view&typ=html&perpus_id=&perpus=1&searchstring=%20keterbukaan%20informasi%20publik&self=1&op=review diakses tanggal 25 April pukul 20.20

¹⁰<http://repository.fisip-untirta.ac.id/376/> diakses tanggal 25 April pukul 20.40

masyarakat terhadap pengelolaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Diteliti oleh Slamet Riyadi, Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, 2012.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan di atas, dapat dilihat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang dilakukan penulis. Hal tersebut dapat dilihat perbedaan fokus penelitian dan objek penelitian.

L. Tinjauan Pustaka

1. Asas Keterbukaan Informasi Publik

Asas Keterbukaan Informasi Publik ditentukan pada Pasal 2 yang terdiri dari¹²:

- a. setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Dengan informasi bersifat terbuka maka penyelenggaraan pemerintahan akan terbuka untuk diawasi dan bersifat terbuka juga karena setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Bahkan partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan mustahil terwujud tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik;
- b. informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Artinya, meskipun prinsip dasarnya Informasi Publik bersifat terbuka, namun tetap saja ada pengecualiaan dan pengecualian itu benar-benar dilakukan dengan ketat dan terbatas, sehingga tidak menyebabkan hilang atau berkurangnya sifat terbuka sebagai asas utama;
- c. setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Tepat waktu maksudnya pemenuhan atas permintaan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Biaya ringan maksudnya biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya,

¹¹http://eprints.umk.ac.id/646/1/COVER_MOTTO_DAN_PERSEMBAHAN.pdf diakses tanggal 25 April 2017 pukul 21.00

¹²Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

sedangkan cara sederhana artinya informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan juga mudah difahami; dan

- d. informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang “konsekuensi” yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan “konsekuensi” yang timbul adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/ atau sebaliknya.

2. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam Pasal 3 yakni untuk¹³:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- ## 3. Asas Transparansi

¹³Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam hal transparansi pemerintahan terdapat beberapa aspek yang harus tampak, yaitu : bahwa asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atas suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Keterbukaan pemerintah memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dibutuhkan sarana peran serta, misalnya saran, keberatan, dengar pendapat, komisi pertimbangan (penasihat) dan lain-lain. Disamping itu, asas keterbukaan memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk mengumumkan setiap rencana pengambilan keputusan pemerintahan yang akan maupun yang telah diambilnya.¹⁴

4. Asas Partisipasi

Prinsip Partisipasi memiliki makna yaitu adanya keterlibatan berbagai pihak dalam tahap pengambilan suatu kebijakan. Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan baik dalam kaitannya pembuatan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Keaktifan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan *good governance*.¹⁵

5. Asas Akuntabilitas

¹⁴Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 39

¹⁵Dadang Solihin, *Mewujudkan Keuangan Negara Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 11

Akuntabilitas berarti pertanggung jawaban pemerintah dalam kebijakan yang diambil dan tindakan yang dilakukan, karena semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.¹⁶

6. Hak dan Kewajiban Pengguna Informasi

Hak pengguna Informasi Publik¹⁷:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Kewajiban pengguna Informasi publik¹⁸:

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Hak dan Kewajiban Badan Publik

Hak Badan Publik¹⁹:

¹⁶*Ibid*

¹⁷Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁸Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban Badan Publik²⁰:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

8. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala²¹:

¹⁹Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

²⁰Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat²²:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

²¹Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

²²Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

M. Metode Penelitian

Penulis menentukan beberapa metode penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial yang meninjau praktek yang ada.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah se-Provinsi Kepulauan Riau dengan meninjau Implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini yakni institusi pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau, ditentukan dengan pertimbangan bahwa objek penelitian merupakan representasi dari Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dengan kategori:

- a. provinsi induk;
- b. kabupaten/Kota tertua dan termuda yang terbentuk di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. memiliki website untuk publikasi; dan
- d. mudah di akses.

Maka penulis menentukan daerah objek penelitian, meliputi:

- 1) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pemerintah Kabupaten Bintan
- 3) Pemerintah Kota Batam
- 4) Pemerintah Kabupaten Karimun
- 5) Pemerintah Kabupaten Anambas.

Maka penulis menentukan pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti sebagai berikut:

- a) PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- b) PPID Pemerintah Kota Batam
- c) PPID Pemerintah Kabupaten Karimun
- d) PPID Pemerintah Kabupaten Bintan
- e) PPID Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
- f) Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
- g) Tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas perihal subjek dan objek penelitian.

4. Sumber data Penelitian

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau lapangan penelitian yang didapat dari wawancara ataupun data yang bersifat aktual.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

d) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis sebagai pendukung untuk pelengkap bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan

atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, internet serta media lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Metode Kepustakaan

Penelitian dalam membaca, mempelajari buku-buku referensi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mengambil teori-teori yang dapat membantu dalam menjawab tinjauan rumusan masalah dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab kepada subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih komplit mengenai fenomena yang terkait Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau.

5. Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif pada dasarnya adalah penelitian yang bersifat eksploratif. Penelitian ini berusaha mencoba menerangkan sesuatu yang terjadi. Sebuah permasalahan sosial digali secara mendalam untuk mengetahui suatu kejadian maupun proses yang sedang berlangsung. Penelitian kualitatif

dibagi tiga model: kualitatif deskriptif, kualitatif verifikasi dan *ground research*.²³

N. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Di Provinsi Kepulauan Riau” dan disajikan dalam bentuk deskripsi dan sistematika penulisan seperti berikut ini.

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data) sistematika penulisan dan daftar pustaka.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka sesuai dengan judul dan atau rumusan masalah, memberikan berbagai pengertian, dasar hukum dan menyebutkan segala hal yang ada di literatur terkait dengan penelitian. Bab ini meliputi tinjauan umum tentang keterbukaan informasi publik dan peneliti diwajibkan memuat satu sub-bab terakhir tentang perspektif hukum islam terhadap pokok permasalahan penelitian.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 6

Bab ini menguraikan gambaran umum serta gambaran objek serta menjelaskan tentang hasil penelitian dan menjawab permasalahan-permasalahan dari penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai implementasi dan penegakan hukumnya.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah. Saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan yang sesuai dengan hasil temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

F. *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut keseluruhan termasuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Istilah *governance* adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik (*good* atau *sound*) jika dilakukan dengan efektif atau efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparansi.²⁴

Good governance sebenarnya mempunyai makna sebagai pengelolaan atau pengarahan yang baik bukan pemerintahan yang baik, *good governance* juga dapat dipahami sebagai pijakan pertama dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.²⁵

²⁴Sirajudin dkk, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011, hlm 38-39

²⁵Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm 208

Secara umum pengertian *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengandung dua makna. *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (Nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.²⁶

2. Prinsip *Good Governance*

UNDP (*United Nation Development Program*) mengatur 9 (sembilan) prinsip *good governance* sebagai berikut²⁷:

- a. partisipasi, partisipasi menuntut setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi intermediasi seperti DPRD, LSM, dan lain sebagainya;
- b. penegakan hukum, salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu;
- c. transparansi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi;
- d. daya tanggap, semua komponen yang terlibat dalam pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan *stakeholder*;
- e. berorientasi pada konsensus, di dalam *good governance* pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan kesediaan konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama;
- f. keadilan, melalui prinsip *good governance* setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan,

²⁶R Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm 39

²⁷Sirajudin dkk, *Op.Cit* hlm 39-40

- akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda, maka sektor publik perlu memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring sejalan;
- g. keefektifan dan efisiensi, agar mampu berkompetisi secara sehat dalam pencatutan dunia, kegiatan ketiga domain dalam *governance* perlu mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan;
 - h. akuntabilitas, setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggung jawabkannya kepada publik; dan
 - i. visi strategis, dalam era yang berubah secara dinamis seperti sekarang ini, visi itu sendiri dapat dibedakan antara visi jangka (20-25 tahun) dan visi jangka pendek sekitar 5 tahun.

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Sejarah kelahiran AAUPB yakni sejak dianutnya konsepsi *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan-perundangan, tetapi berdasarkan pada inisiatif sendiri melalui *freies ermessen*, ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara. Karena dengan *freies ermessen* muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam bentuk *onrechtmatig overheidsdaad*, *detournement de pouvoir*, maupun dalam bentuk *willekeur*, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintah yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara. Guna menghindari atau meminimalisasi terjadinya benturan tersebut, pada 1946 Pemerintah Belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh de Monchy yang bertugas memikirkan dan meneliti beberapa alternatif tentang *Verhoogde Rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Pada 1950 komisi de Monchy kemudian melaporkan hasil penelitiannya tentang "*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*" atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁸

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan

²⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm

wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Adapun macam-macam AAUPB tersebut adalah sebagai berikut²⁹:

- a. asas kepastian hukum (principle of legal security);
- b. asas keseimbangan (principle of proportionality);
- c. asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality);
- d. asas bertindak cermat (principle of equality);
- e. asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation);
- f. asas tidak mencapuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence);
- g. asas permainan yang layak (principle of fair play);
- h. asas keadilan dan kewajaran (principle of reasonable or prohibition of arbitrariness);
- i. asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation);
- j. asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annuled decision);
- k. asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (principle of protecting the personal may of life);
- l. asas kebijaksanaan (sapientia); dan
- m. asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).

4. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara

Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi³⁰:

- a. asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

²⁹*Ibid* hlm 244

³⁰*Ibid* hlm 241

- memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
 - f. asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik di Indonesia memiliki dasar hukum, dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut³¹:

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

³¹<http://www.sumutprov.go.id/ppid/dasar-hukum-penyelenggara-layanan-informasi-publik> diakses tanggal 9 Februari 2017, pukul 21.00

7. Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

H. Pengertian Informasi, Informasi Publik, dan Badan Publik

1. Pengertian Informasi

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.³²

2. Pengertian Informasi Publik

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

³²Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.³³

3. Pengertian Badan Publik

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.³⁴

I. Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik

1. Asas Keterbukaan Informasi Publik Menurut UU No. 14 Tahun 2008

Asas Keterbukaan Informasi Publik ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari³⁵:

- a. setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Dengan informasi bersifat terbuka maka penyelenggaraan pemerintahan akan terbuka untuk diawasi dan bersifat terbuka juga karena setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Bahkan partisipasi atau pelibatan

³³*Ibid* angka 2

³⁴*Ibid* angka 3

³⁵S.F. Marbun, *Op.Cit*, hlm 37

- masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan mustahil terwujud tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik;
- b. informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Artinya, meskipun prinsip dasarnya Informasi Publik bersifat terbuka, namun tetap saja ada pengecualian dan pengecualian itu benar-benar dilakukan dengan ketat dan terbatas, sehingga tidak menyebabkan hilang atau berkurangnya sifat terbuka sebagai asas utama;
 - c. setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Tepat waktu maksudnya pemenuhan atas permintaan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Biaya ringan maksudnya biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya, sedangkan cara sederhana artinya informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan juga mudah difahami; dan
 - d. informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang “konsekuensi” yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan “konsekuensi” yang timbul adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/ atau sebaliknya.

2. Asas Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengertian Umum

Pertama adalah asas transparansi, dalam hal transparansi pemerintahan terdapat beberapa aspek yang harus tampak, bahwa asas transparansi mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atas suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Disamping itu, asas transparansi memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk mengumumkan setiap rencana pengambilan keputusan pemerintahan yang akan maupun yang telah diambilnya³⁶. Asas Transparansi dalam pengertian lain yakni adanya

³⁶Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 39

keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Artinya berbagai proses, institusi, dan informasi harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan perkataan lain bahwa segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh secara langsung dan tepat waktu bagi yang membutuhkan³⁷. Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya³⁸. Indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, selanjutnya adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. Perangkat pendukung indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain: peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; pusat/balai informasi; *website*; iklan layanan masyarakat, media cetak dan pengumuman.³⁹

Kedua adalah asas partisipasi, asas partisipasi memiliki makna yaitu adanya keterlibatan berbagai pihak dalam tahap pengambilan suatu kebijakan. Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan baik dalam kaitannya pembuatan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Keaktifan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan *good governance*. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dan transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan⁴⁰. Asas partisipasi merupakan cerminan budaya demokratis yang menekankan bahwa proses perumusan sebuah regulasi harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebab, regulasi yang dirumuskan melalui proses yang transparan dan partisipatif akan lebih efektif memperoleh dukungan dari *stakeholder* dibandingkan dengan regulasi yang dihasilkan dari teori Otonomi Negara ataupun teori koalisi dan kepentingan ekonomi.⁴¹

Ketiga adalah asas akuntabilitas, akuntabilitas berarti pertanggung jawaban pemerintah dalam kebijakan yang diambil dan tindakan yang dilakukan, karena semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pengertian lain adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

³⁷Deddy Mulyadi dkk, *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 22

³⁸R Muhammad Miharadi, *Op. Cit* hlm 43

³⁹Dadang Solihin, *Op. Cit*, hlm 11

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Kristian Widya Wicaksono, *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm 130

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴². Adapun akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh badan publik, yaitu⁴³:

- a. akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*) yang berarti akuntabilitas terkait dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan dana publik;
- b. akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi, Akuntabilitas proses tercermin dalam pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya;
- c. akuntabilitas program (*program accountability*) yang berarti akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat mencapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal; dan
- d. akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) yang berarti akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil kepada legislatif dan masyarakat.

J. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik yakni untuk⁴⁴:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan

⁴²Sirajudin dkk, *Op.Cit* hlm 41

⁴³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hlm 55

⁴⁴Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.⁴⁵

G. Ruang Lingkup Informasi Publik

1. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 9, yang menjelaskan bahwa⁴⁶:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

⁴⁵Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁴⁶Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
 - (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
 - (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 11, yang menjelaskan bahwa⁴⁷:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

⁴⁷Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

3. Informasi yang Dikecualikan

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon

Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali⁴⁸:

- a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - 5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - 1) informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan

⁴⁸Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

- 2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 - 3) jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencanapengembangannya;
 - 4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 - 5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 - 6) sistem persandian negara; dan/atau
 - 7) sistem intelijen negara.
- d. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- 1) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 - 2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 - 3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 - 4) rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 - 5) rencana awal investasi asing;
 - 6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 - 7) hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
- 1) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - 2) korespondensi diplomatik antarnegara;

- 3) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - 4) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - 4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - 5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

H. Hak dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik

1. Hak dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang hak pengguna informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang menjelaskan bahwa⁴⁹:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan hak pengguna informasi publik, terdapat pula kewajiban pengguna informasi publik yaitu⁵⁰:

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hak dan Kewajiban Badan Publik

⁴⁹Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁵⁰Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang hak badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yang menjelaskan bahwa⁵¹:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - f. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - g. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - i. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - j. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Berkaitan dengan hak badan publik, terdapat pula kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yaitu⁵²:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

⁵¹Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁵²Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategi mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵³

Secara umum setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki⁵⁴. Adapun kewajiban badan publik dalam pengelolaan informasi⁵⁵:

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adibantu oleh pejabat fungsional.

⁵³Ryaas Rasyid, *Mewujudkan pelayanan prima dan good governance*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 20

⁵⁴*Ibid* hlm 21

⁵⁵Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

H. Pengelolaan Informasi, Mekanisme Memperoleh Informasi, dan Mekanisme Keberatan terhadap Informasi

1. Pengelolaan Informasi

Pengelola informasi pada badan publik adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditunjuk langsung oleh atasan PPID atau pimpinan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.⁵⁶

Berdasarkan Informasi yang wajib disediakan dan dikecualikan, apabila publik mengajukan akses informasi terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik menegaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.⁵⁷

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur lebih lanjut

⁵⁶Pasal 1 angka 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁵⁷Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang diatur dalam Pasal 12 yaitu⁵⁸:

- (1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.
- (3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Penetapan PPID diatur dalam Pasal 13 yaitu⁵⁹:

- (1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Adapun tugas dan tanggung jawab PPID yaitu⁶⁰:

- (1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - e. pengujian konsekuensi;
 - f. pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

⁵⁸Pasal 12 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁵⁹Pasal 13 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁶⁰Pasal 14 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 15 menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang PPID bahwa dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di Badan Publik yang bersangkutan.⁶¹

2. Mekanisme dan Prosedur Memperoleh Informasi

Mekanisme dan prosedur untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biayaringan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik⁶²:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

⁶¹Pasal 15 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁶²Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. badan publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

3. Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi

Mekanisme mengajukan keberatan sengketa informasi dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut⁶³:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

⁶³Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Mekanisme pengaturan waktu keberatan permohonan informasi publik berdasarkan Pasal 36, adalah sebagai berikut⁶⁴:

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

J. Komisi Informasi

1. Pengertian Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk

⁶⁴Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.⁶⁵

2. Tugas dan Wewenang Komisi Informasi

Tugas Komisi Informasi ditentukan berdasarkan Pasal 26 yaitu sebagai berikut⁶⁶:

- (1) Komisi Informasi bertugas:
 - a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
 - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
 - b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
 - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Adapun yang menjadi wewenang Komisi Informasi dalam pasal 27 adalah sebagai berikut⁶⁷:

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

⁶⁵Pasal 23 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁶⁶Pasal 26 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁶⁷Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
 - (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
 - (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Penanganan Sengketa di Komisi Informasi

Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi menurut pasal 37 adalah sebagai berikut⁶⁸:

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Masa penyelesaian sengketa di komisi informasi menurut Pasal 38 adalah sebagai berikut⁶⁹:

⁶⁸Pasal 37 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Sedangkan hukum acara komisi untuk mediasi menurut Pasal 40, adalah:

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Pasal 41 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa dalam proses Mediasi, anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator. Sedangkan penyelesaian berdasarkan Ajudikasi menurut Pasal 42 adalah, penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah

⁶⁹Pasal 38 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.⁷⁰

Putusan Komisi Informasi dalam sengketa informasi menurut Pasal 46, adalah sebagai berikut⁷¹:

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
 - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankankewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biayapenelusuran dan/atau penggandaan informasi.
- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
- (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

⁷⁰Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁷¹Pasal 46 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

J. Perspektif Hukum Islam Mengenai Informasi Publik

Pada prinsipnya pemerintah adalah pelayan masyarakat, dimana pemerintah berkewajiban mendahulukan kepentingan umum serta menciptakan kondisi yang baik dengan melibatkan peran aktif masyarakat atau publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan sehingga masyarakat atau publik pun senantiasa taat dan menjaga hubungannya dengan pemerintah (pejabat publik).

Islam mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surah An-Nisa:59, “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Menaati Ulil Amri memiliki makna taat atau tunduk pada ketetapan-ketetapan pemimpin atau pemerintah, yang dimana ketetapan ataupun kebijakan yang diambil pemimpin tersebut di era keterbukaan saat ini wajib melibatkan masyarakat dalam proses maupun pelaksanaannya. Sehingga terdapat keterkaitan yang sangat khusus antara pimpinan dan rakyatnya. Berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, makna mentaati ketetapan pemimpin yang dibuat dengan melibatkan peran aktif publik pada dasarnya guna mengedepankan kepentingan publik termasuk kepentingan pemimpin dan masyarakatnya, sehingga perlu diterapkan prinsip keterbukaan informasi publik.

Korelasinya dengan keterbukaan informasi publik, ketetapan atau kebijakan itu sendiri diambil dengan melibatkan peran aktif publik yang merupakan salah satu unsur dari keterbukaan informasi publik guna mengoptimalkan penyelenggaraan negara yang baik yang berakibat pada kepentingan bersama.

BAB III

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas, secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km², dimana 95% nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat.⁷²

2. Pemerintah Kota Batam

Kota Batam merupakan kawasan yang sangat strategis pada jalur pelayaran international yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura serta pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang keluar masuk dari/ keluar negeri. Dengan modal inilah maka

⁷²<http://www.kepriprov.go.id/index.php/tentang-kepri> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 15.00

Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memacu perkembangan di wilayah nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi, maka pemerintah mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OBDIPB). Luas wilayah Kota Batam lebih kurang 1.647,83 Km², yang terdiri dari lautan 1.035,30 Km² dan daratan 612,53 Km². Pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2013 diperkirakan 8.39 % lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu wilayah ini dijadikan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Adapun sektor penggerak ekonomi yang merupakan nadi perekonomian kota Batam meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa. Produk yang dihasilkan tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain.⁷³

3. Pemerintah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun termasuk kedalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya disatukan dengan perairan Selat Singapura (*Phillip channel*). Selain itu,

⁷³http://www.batam.go.id/home/profil-det-sejarah_kota_batam.html diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 15.20

wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau.⁷⁴

Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau *Free Trade Zone/FTZ*) Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.984 Km² yang terdiri dari daratan seluas 1.524 Km² dan perairan seluas 6.460 Km². Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 249 buah pulau, dimana semua pulau sudah bernama dan hanya sebanyak 54 pulau yang sudah berpenghuni (Data terakhir hasil verifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun). Dua pulau terbesar di wilayah ini yaitu Pulau Karimun dan Pulau Kundur menjadi sentra berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga pemukiman penduduk.⁷⁵

4. Pemerintah Kabupaten Bintan

Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km², namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 Km² saja. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 344,28 Km dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 90,96 Km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari

⁷⁴<http://www.kab-karimun.go.id/index.php/profil/geografis-kabupaten-karimun/105-gambaran-umum-daerah-kabupaten-karimun> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 15.40

⁷⁵*Ibid*

240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah di antaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Kabupaten ini memiliki sejumlah peluang di bidang pariwisata, industri, perikanan, pertambangan dan Peternakan. Dibidang pariwisata, iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Misalnya Lagoi yang memiliki pemandangan laut dan pantai yang telah menarik minat lebih dari 40.000 wisatawan mancanegara. Dilahan seluas 23.000 ha terdapat 7 hotel bertaraf internasional, 2 Resort dan 2 lapangan golf bertaraf internasional dengan 36 hole.⁷⁶

Untuk menarik minat investor, pemerintah setempat telah mengalokasikan lahan seluas 500 ha di Kijang dan 100 ha di Bintan Barat sebagai areal hutan industri dan pengembangan pantai. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan bekerja sama dengan Singapura untuk membangun Bintan Utara. Pada sektor industri, Kabupaten ini mempunyai kawasan industri di Lobam sebagai salah satu hasil dari kerjasama ekonomi antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Terdapat 4000 ha lahan yang dipakai oleh 18 perusahaan elektronik, 14 perusahaan garmen dan lain-lain.⁷⁷

5. Pemerintah Kabupaten Anambas

⁷⁶<http://bintankab.go.id/master/profil/geografis-bintan/> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 16.00

⁷⁷<http://www.bintan-s.web.id/2010/12/sejarah-bintan.html> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 16.20

Kabupaten Anambas merupakan Kabupaten yang baru terbentuk yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun, pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Kabupaten anambas merupakan kawasan kepulauan yang berbatasan langsung dengan laut cina selatan yang juga sebagai lintas perdagangan asia tenggara. Kawasan Kabupaten Anambas memiliki potensi yang sangat besar dibidang pariwisata dan juga terutama dibidang pertambangan minyak yang juga merupakan salah satu aset dibidang perminyakan indonesia terdapat dikawasan kepulauan anambas ini.⁷⁸

B. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Ditinjau dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau

Secara umum Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau ditinjau berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 9 mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang kemudian menjadi patokan untuk menilai implementasi keterbukaan informasi publik pada suatu pemerintahan. Kelemahan-kelemahan dalam implementasi keterbukaan informasi

⁷⁸<http://anambaskab.go.id/profil-kabupaten-kepulauan-anambas> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 16.50

publik di Kepulauan Riau didominasi ketidaklengkapan informasi secara elektronik, diakibatkan terdapat beberapa indikator dalam menilai keterbukaan informasi publik yang tidak terpenuhi (tidak lengkap) atau dengan kata lain masih terdapat *point-point* tertentu yang tidak dipublikasi. Namun demikian, beberapa indikator tersebut adakalanya justru terdapat di dokumentasikan secara manual.⁷⁹

Badan publik yang tidak mempublikasi secara elektronik berarti tidak mengumumkan informasi secara utuh atau tidak mengumumkan informasi didalam website sesuai standar yang telah ditentukan. Informasi secara manual merupakan informasi tertulis dan umumnya terdokumentasi, tidak mempublikasi secara manual berarti tidak mengumumkan informasi pada suatu dokumen tertulis sesuai standar yang telah ditentukan. Namun terdapat beberapa pemahaman bahwa dokumen atau informasi manual tertentu tidak dapat dipublikasi atau diakses oleh publik. Pembahasan mengenai implementasi keterbukaan informasi publik adalah hal-hal berikut ini.

1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang Berkaitan dengan Badan Publik yang Diumumkan Secara Berkala

Implementasi Informasi yang diumumkan secara berkala adalah sebagai berikut⁸⁰:

- a. implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik, beberapa tinjauan dari informasi publik yang diumumkan secara berkala meliputi: (1) alamat dan kedudukan; (2) visi dan misi; (3) tugas dan fungsi; (4) struktur

⁷⁹Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017

⁸⁰*Ibid*

organisasi; dan (5) profil singkat pejabat struktural. Penjelasan nya adalah sebagai berikut⁸¹:

- 1) informasi alamat dan kedudukan, umumnya informasi alamat dan kedudukan tidak terdapat permasalahan atau dengan kata lain, semua badan publik pada objek penelitian telah mempublikasikan atau menyediakan informasi dengan menyeluruh secara elektronik dan manual;
- 2) informasi visi dan misi, hanya terdapat satu objek penelitian yang tidak mempublikasikan secara elektronik dan manual yakni Kabupaten Bintan, sedangkan objek yang lain mempublikasikan atau menyediakan informasi secara elektronik dan manual;
- 3) informasi tugas dan fungsi, dipublikasikan secara elektronik dan manual oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Anambas, namun Pemerintah Kota Batam dan Kabupaten Bintan tidak mempublikasi informasi tugas dan fungsi sama sekali baik secara elektronik maupun manual;
- 4) informasi struktur organisasi, dipublikasikan secara elektronik dan manual oleh badan publik di seluruh objek penelitian, kecuali Kabupaten Bintan tidak mempublikasikan

⁸¹Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017

atau menyediakan informasi secara elektronik maupun manual; dan

5) informasi Profil Singkat Pejabat Struktural seluruh badan publik pada objek penelitian telah mempublikasikan atau menyediakan secara elektronik maupun manual.

b. implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, beberapa tinjauan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait meliputi: (1) nama, pelaksana, jadwal, target atau capaian dan anggaran program dan kegiatan, serta penanggung jawab; (2) agenda penting terkait pelaksanaan tugas; (3) layanan publik terkait dengan badan publik; (4) penerimaan calon pegawai atau pimpinan; dan (5) Lakip. Penjelasanannya adalah sebagai berikut⁸²:

1) informasi mengenai nama, pelaksana, target anggaran program dan kegiatan serta penanggung jawab masih belum diimplmentasikan secara menyeluruh, karena terdapat beberapa objek penelitian masih belum menyediakan informasi secara elektronik seperti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun, sementara objek

⁸²Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017

- penelitian lainnya telah mempublikasikan atau menyediakan informasi secara elektronik maupun manual;
- 2) informasi mengenai agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik sudah diimplementasikan secara elektronik dan manual, kecuali Kabupaten Karimun yang hanya menyediakan informasi secara manual tetapi tidak mempublikasikan atau menyediakan informasi secara elektronik;
 - 3) informasi mengenai layanan publik, masih belum diimplementasikan secara baik dan lengkap, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyediakan informasi secara elektronik, hanya secara manual, Pemerintah Kabupaten Anambas hanya menyediakan informasi secara elektronik tetapi tidak menyediakan informasi secara manual dan Pemerintah Kabupaten Karimun tidak menyediakan informasi baik secara elektronik maupun manual, sedangkan objek lainnya yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan telah mempublikasi atau menyediakan informasi secara elektronik dan manual;
 - 4) informasi mengenai penerimaan calon pegawai dibadan publik sudah diimplementasikan secara baik dan lengkap oleh seluruh objek penelitian kecuali Pemerintah Kabupaten Karimun yang hanya menyediakan informasi elektronik

tetapi tidak menyediakan informasi secara manual, sedangkan khusus untuk penerimaan calon pimpinan dipublikasikan secara elektronik untuk dilakukan lelang dengan pembentukan panitia pelaksana (pansel) di seluruh daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan

- 5) informasi mengenai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (lakip) secara umum sudah diimplementasikan secara lengkap dan menyeluruh oleh seluruh objek penelitian kecuali Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang hanya menyediakan secara manual tetapi tidak mempublikasi atau menyediakan informasi secara elektronik.
- c. implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan informasi mengenai laporan keuangan, beberapa tinjauan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan informasi mengenai laporan keuangan meliputi: (1) Rencana dan laporan realisasi anggaran; (2) Neraca keuangan badan publik; (3) Laporan arus kas dan catatan laporan keuangan tahunan; dan (4) Daftar aset dan investasi badan publik. Penjelasannya adalah sebagai berikut⁸³:
- 1) informasi mengenai rencana dan laporan realisasi anggaran belum diimplementasikan secara menyeluruh karena pada

⁸³Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017

objek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya menyediakan informasi secara manual dan tidak menyediakan secara elektronik, sedangkan objek lainnya sudah mempublikasikan dan menyediakan informasi secara elektronik maupun manual;

- 2) informasi mengenai neraca keuangan badan publik hanya Pemerintah Kabupaten Karimun yang menyediakan informasi secara elektronik dan manual, sedangkan objek lainnya tidak mempublikasi atau menyediakan informasi terkait neraca keuangan secara elektronik maupun manual;
- 3) informasi mengenai laporan kas dan catatan laporan keuangan tahunan, Pemerintah Kabupaten Karimun telah menyediakan informasi secara elektronik dan manual, sedangkan objek lainnya tidak mempublikasi atau menyediakan informasi secara elektronik maupun manual;
dan
- 4) informasi mengenai daftar aset dan investasi belum diimplementasikan secara menyeluruh, hanya Pemerintah Kabupaten Anambas yang mempublikasi atau menyediakan informasi secara elektronik dan manual, objek lain yakni Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun hanya menyediakan informasi secara manual dan tidak menyediakan informasi secara elektronik dan untuk

objek penelitian lainnya sama sekali tidak mempublikasi atau menyediakan informasi baik secara elektronik maupun manual.

2. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang Disediakan Setiap Saat

Meninjau Keterbukaan Informasi Publik pada institusi pemerintah daerah umumnya berdasarkan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akan tetapi dapat ditinjau lebih mendalam lagi dengan meninjau implementasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Pasal 11 mengenai badan publik yang memiliki kewajiban menyediakan informasi setiap saat yang meliputi (1) informasi hasil keputusan dan pertimbangan badan publik; (2) informasi kebijakan beserta dokumennya; (3) informasi rencana kerja proyek dan perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; (4) informasi perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; (5) informasi prosedur kerja pegawai badan publik; (6) informasi pelayanan akses informasi publik.⁸⁴

Implementasi Pasal 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik di atas secara umum seluruh institusi Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau sudah menyediakan informasi tersebut secara manual dengan dituangkan dalam dokumen,

⁸⁴Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017

karena untuk informasi yang wajib disediakan setiap saat ini adalah sebagai dokumen pedoman yang wajib tersedia di setiap kantor dan merupakan *standart operasional procedur* (SOP) yang pada dasarnya ditetapkan sebagai kebijakan oleh pimpinan di setiap badan publik. Informasi menurut Pasal 11 ini tidak harus disediakan secara elektronik melalui website. Dengan demikian implementasi Pasal 11 mengenai informasi yang wajib tersedia setiap saat sudah diimplementasikan dengan baik.⁸⁵

3. Implementasi Informasi Publik Secara Periodik

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik mengenai periodisasi penyampaian Informasi Publik ditinjau melalui penyediaan informasi berbasis website. Secara umum diseluruh objek penelitian, informasi yang disediakan di website menyangkut pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program-program. Sedangkan amanah Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berkewajiban menyampaikan informasi secara berkala terkait informasi Badan Publik, Kegiatan dan Kinerja Badan Publik, dan Laporan Keuangan Badan Publik, Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada seluruh objek penelitian informasi secara periodik tidak dikelola secara *update* khususnya laporan keuangan, tetapi berdasarkan ketentuannya informasi tersebut wajib disediakan dan diumumkan secara berkala paling

⁸⁵Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017

singkat 6 (enam) bulan sekali. Maka dari itu, informasi publik secara periodik belum di implementasikan secara optimal di Provinsi Kepulauan Riau.⁸⁶

4. Implementasi Akses dan Kemudahan Memperoleh Informasi Publik

Informasi mengenai laporan akses informasi Badan Publik yang berkaitan dengan hak dan tata cara memperoleh informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Umumnya disetiap objek penelitian menerapkan publikasi informasi publik berbasis website dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna. Dengan demikian, implementasi aksesibilitas dan kemudahan memperoleh informasi publik sudah diimplementasi dengan baik.⁸⁷

5. Implementasi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada institusi Pemerintah Daerah dapat ditinjau lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 13 menegaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik wajib menunjuk PPID untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah,

⁸⁶Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017

⁸⁷*Ibid*

dan wajar. Umumnya pada 5 objek penelitian ini sudah mempunyai atau menunjuk PPID masing-masing yang ditempatkan pada instansi yang berbeda-beda.

Pada subjek penelitian yang pertama yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sudah membentuk PPID sejak 2 tahun setelah disahkan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik. Posisi PPID berada pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat daerah Provinsi dengan Kepala Biro sebagai Koordinator PPID atau disebut atasan PPID. Akan tetapi pada tahun 2016 berdasarkan nomenklatur yang baru, posisi PPID ditetapkan dalam satu bidang dibawah instansi Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Kepulauan Riau.⁸⁸

Subjek penelitian yang kedua yaitu Pemerintah Kota Batam telah membentuk PPID berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor 218 Tahun 2012. Posisi PPID ditetapkan dalam satu Bidang Informasi Publik pada Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Batam. Kepala Dinas Kominfo sebagai Ketua/atasan PPID, Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo sebagai Koordinator pengelola informasi dan Biro Humas Sekretariat daerah Kota Batam sebagai Koordinator pelayanan Informasi Publik atau PPID pembantu.⁸⁹

⁸⁸Wawancara dengan Donny Firmansyah, Kepala Seksi Bidang PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Yogyakarta, 12 Agustus 2017

⁸⁹Wawancara dengan Yandi Satria, Staff Biro Humas Sekretariat Daerah Kota Batam, Yogyakarta, 12 Agustus 2017

Subjek Penelitian yang ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Karimun telah membentuk PPID dengan penempatan pada Biro Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Biro Humas bertanggung jawab atas penyediaan, penyimpanan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Karimun. Dengan terbentuknya Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Kepala Biro Humas sebagai atasan PPID, Kabag Informasi Publik sebagai PPID pembantu dan Staf Bagian Informasi Publik sebagai petugas informasi.⁹⁰

Subjek Penelitian keempat yaitu Pemerintah Kabupaten Bintan telah membentuk PPID dengan penempatan pada sub bagian informasi Publik pada instansi Biro Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten membentuk PPID pada 2011, setahun setelah disahkannya PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, publik yang ingin menggunakan haknya untuk mengetahui informasi publik terkait segala informasi ataupun ketetapan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten

⁹⁰Wawancara dengan Aulia Ramadhani, Staff Biro Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Yogyakarta 13 Agustus 2017

Bintan bisa langsung mengajukan permohonan kepada Biro Humas dan Protokol sesuai regulasi yang telah diatur.⁹¹

Subjek yang terakhir yaitu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah membentuk PPID pada tahun 2014 yang posisinya pada Bidang Informasi, Komunikasi dan persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kepala Dinas Kominfo dan statistik sebagai Atasan PPID, Kepala Bidang Informasi Publik sebagai Pengelola Informasi, Kepala Seksi Pelayanan informasi sebagai yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dengan dibantu staff PPID pembantu disetiap instansi.⁹²

Akan tetapi fungsi PPID belum diterapkan secara optimal, fungsi PPID ini adalah sebagai aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi di badan publik dan pihak yang memiliki wewenang membuka dan memberikan informasi kepada publik apabila terdapat publik yang meminta akses terhadap informasi tersebut. Fungsi PPID belum dilaksanakan secara optimal disebabkan karena PPID masih belum bisa mengidentifikasi antara informasi yang wajib disediakan dan informasi yang dikecualikan/dirahasiakan yang berakibat akses publik kepada PPID menjadi berbelit-belit.

⁹¹Wawancara dengan Ahmad Adiputera, Staff Bagian Pelayanan Informasi Publik Biro Humas dan Protokol Kabupaten Bintan, Yogyakarta, 13 Agustus 2017

⁹²Wawancara dengan Fajar Ramadhan, Staff PPID Dinas Komunikasi, Informasi, dan statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, Yogyakarta, 13 Agustus 2017

Pemahaman PPID terhadap Undang-Undang dikatakan masih sangat minim karena fenomenanya Pejabat PPID masih menganggap beberapa dokumen badan publik itu bersifat rahasia terutama mengenai proyek dan laporan keuangan yang tidak dapat diakses oleh publik. Sementara Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mengatur mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan yaitu Pasal 9 serta informasi yang dikecualikan yaitu Pasal 17. Penyebab inilah yang merupakan faktor utama timbulnya sengketa informasi. Dengan demikian, implementasi Pasal 13 sudah diimplementasikan dengan baik tetapi diiringi faktor kelemahannya yaitu fungsi ataupun pelaksanaan dari PPID yang dibentuk belum diimplementasikan dengan optimal.

6. Implementasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kedudukan pembentukannya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2008.

Struktur Organisasi Komisi Informasi terdiri dari Komisioner dan sekretariat. Komisioner beranggotakan 5 orang dengan 1 orang sebagai Ketua, satu orang sebagai wakil ketua dan 3 orang sebagai anggota. Ketua dan wakil Komisi Informasi ditunjuk berdasarkan musyawarah antar anggota. Komisioner dipilih berdasarkan pendaftaran seleksi terbuka dan uji

kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi Informasi mendapat dukungan administratif, keuangan dan tata kelola yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika di tingkat provinsi. Sekretariat dikelola oleh jabatan sekretaris dan didukung oleh sub bagian tata usaha, pengaduan, dan penyelesaian sengketa.⁹³

Di Provinsi Kepulauan Riau, umumnya terjadinya sengketa informasi karena tidak disediakannya informasi yang seharusnya wajib disediakan. Permohonan untuk memperoleh informasi dapat menggunakan surat, elektronik, maupun datang langsung ke badan publik. Sengketa terjadi apabila permohonan tersebut tidak ditanggapi atau ditolak oleh PPID, sehingga pemohon melaporkan kepada Komisi Informasi dan meminta untuk disengketakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Informasi yang sering disengketakan umumnya mengenai laporan keuangan ataupun rencana proyek. Fenomena yang terjadi, sengketa informasi sering dimenangkan oleh pemohon masyarakat dalam putusan ajudikasi nonlitigasi. Berdasarkan uraian di atas, sengketa informasi publik di Komisi Informasi sudah diimplementasikan dengan baik. Berikut ini tabel rekapitulasi pengaduan dan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau:

⁹³ Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017

Tabel 3.1 Rekapitulasi Sengketa Informasi Publik Pertahun

REKAPITULASI SENKETA INFORMASI PUBLIK DI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011-2016		
Tahun	Asal Pemohon	Jumlah Sengketa
2011	Batam	2
2012	Batam dan Tanjung Pinang	7
2013	Batam dan Jakarta	9
2014	Batam dan Karimun	17
2015	Batam, Karimun dan Tanjung Pinang	22

Sumber: Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

C. Kendala dalam Mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Kepulauan Riau

Meskipun secara umum terdapat implementasi terhadap Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun masih terdapat kendala-kendala yang perlu menjadi perhatian agar dapat lebih ditingkatkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menguraikan kendala dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan adalah hal-hal berikut ini.

1. Inkonsistensi unsur pimpinan badan publik untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kendala ini terjadi diseluruh objek penelitian, parameternya yaitu masih lemahnya tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas program dan kinerja, seperti masih terdapat informasi publik yang belum dipublikasi secara manual maupun elektronik, masih lemahnya kontrol yang dilakukan pimpinan, serta pembinaan dan evaluasi terhadap bawahan tentang keterbukaan informasi publik.⁹⁴

2. PPID yang ditunjuk masih lemah akan pemahaman tentang informasi publik sehingga menjadi kendala dalam Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Parameternya dapat dilihat dari fenomena yang terjadi yakni PPID pada objek penelitian tidak paham dalam mengidentifikasi antara informasi publik yang wajib dipublikasi dan yang termasuk rahasia atau tidak dapat di akses oleh publik. Terkecuali PPID Pemerintah Kota Batam yang sudah menguasai pengelolaan informasi yang wajib dipublikasi dan dirahasiakan.⁹⁵
3. PPID yang ditunjuk lemah akan dukungan pemanfaatan informasi dan teknologi (IT). Parameternya adalah aparatur PPID tidak terampil menggunakan komputer sehingga kesulitan mengaplikasikan informasi berbasis elektronik (website) atau mentransformasi informasi dari manual ke elektronik. Kendala kurangnya dukungan pemanfaatan IT

⁹⁴Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017

⁹⁵*Ibid*

karena PPID yang ditunjuk tidak diberikan pelatihan ataupun workshop mengenai pengelolaan informasi berbasis komputer. Pada objek penelitian hanya PPID Pemerintah Kota Batam yang benar-benar terampil mengaplikasikan pemanfaatan teknologi, sedangkan PPID objek penelitian lainnya masih lemah dalam pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi sangat penting karena dalam sistem pemerintahan modern sekarang, sistem pemerintahan dituntut dalam pemanfaatan penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat umum yang berkenaan dengan pemerintah yang berpengaruh terhadap peningkatan hubungan pemerintah dengan masyarakat umum yang dikenal dengan *E-Government*.⁹⁶

4. Pelaksanaan program sosialisasi masih sangat kurang, baik itu kepada seluruh aparatur pemerintahan maupun kepada elemen masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau tentang Implementasi keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang. Fenomena yang terjadi, program sosialisasi hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun dan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi. Program sosialisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran. Sosialisasi tersebut melibatkan unsur aparatur pemerintahan daerah diseluruh Provinsi Kepulauan Riau dan elemen masyarakat, hingga sosialisasi kepada PPID yang terdapat disetiap badan publik di Provinsi Kepulauan Riau. Akan tetapi program sosialisasi tidak diteruskan oleh Pemerintah

⁹⁶Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017

Daerah di Provinsi Kepulauan Riau untuk dilaksanakan di daerahnya, sehingga tidak menyerap hingga lapisan aparatur pemerintah dan masyarakat yang terdapat di daerah Provinsi Kepulauan Riau. Keterbatasan pelaksanaan sosialisasi dikarenakan faktor keterbatasan anggaran. Faktor lainnya adalah kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang sulit diakses karena terdiri dari pulau-pulau yang letaknya terpisah.⁹⁷

D. Upaya Efektif yang Seharusnya Dilakukan dalam Mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan uraian kendala tersebut tentu saja tidak terlepas dari upaya efektif untuk menghadapinya, sehingga penulis dapat menguraikan upaya efektif yang seharusnya dilakukan Provinsi Kepulauan Riau untuk menghadapi kendala dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik tersebut adalah hal-hal berikut ini.

1. Kepala daerah perlu secara langsung bertindak tegas dan melakukan kontrol kepada unsur-unsur perangkat/aparatur pemerintahan daerah agar Implementasi Keterbukaan Informasi Publik sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang. Tujuan tindakan nyata dan kontrol tersebut agar dilengkapinya informasi publik secara manual dan elektronik. Hal tersebut perlu dilakukan karena Keterbukaan Informasi

⁹⁷Wawancara dengan Firdaus Hamta, Tokoh masyarakat, di Batam, 12 Februari 2017

Publik memiliki arti penting dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*.⁹⁸

2. PPID yang ditunjuk wajib meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Komisi Informasi. Upaya peningkatan pemahaman tersebut dapat dengan berkordinasi dengan Komisi Informasi untuk dibekali pemahaman aparatur PPID terhadap pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Informasi. Kordinasi dalam bentuk penyuluhan ataupun pembekalan mengenai implementasi pengelolaan informasi baik secara manual maupun secara elektronik.⁹⁹
3. Pimpinan badan publik harus memberikan pelatihan dalam pengoperasian komputer kepada PPID yang ditunjuk. Pelatihan tersebut sangat berguna agar PPID dapat mengelola informasi secara elektronik yang berbasis *website* dengan optimal. Hal ini diperlukan karena pada prinsipnya pejabat PPID haruslah merupakan aparatur yang memiliki kemampuan atau paham IT.¹⁰⁰
4. Pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau harus mengupayakan pelaksanaan sosialisasi dengan secara khusus mengatur anggaran untuk pelaksanaan program sosialisasi. Ketersediaan anggaran yang sudah

⁹⁸Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017

⁹⁹*Ibid*

¹⁰⁰*Ibid*

diatur oleh pemerintah daerah harus benar-benar tepat sasaran untuk program sosialisasi kepada aparatur daerah, elemen masyarakat, dan PPID pada setiap badan publik, sehingga tidak ada alasan keterbatasan anggaran. Pelaksanaan program sosialisasi mengenai implementasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu langkah efektif untuk menyerap partisipasi seluruh elemen masyarakat yang ada daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip *Good Governance*.¹⁰¹

¹⁰¹Wawancara dengan Firdaus Hamta, Tokoh masyarakat, di Batam, 12 Februari 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi keterbukaan informasi publik ditinjau dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau, maka penulis menyimpulkan beberapa hal seperti berikut ini.

1. Informasi publik yang sudah diimplementasikan dengan baik yaitu implementasi Informasi Publik yang disediakan setiap saat, implementasi akses dan kemudahan memperoleh informasi publik, dan implementasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan informasi publik yang belum diimplementasikan dengan baik yaitu implementasi informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, implementasi informasi publik secara periodik, dan implementasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara umum keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Riau belum diimplementasikan dengan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Kendala dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: (1) unsur pimpinan daerah kurang bertindak tegas dan tidak mengontrol aparatur daerah untuk

mengimplementasikan keterbukaan informasi sehingga masih terdapat informasi yang tidak disediakan baik secara manual maupun elektronik; (2) minimnya pemahaman PPID yang ditunjuk terhadap Undang-Undang keterbukaan informasi publik sehingga sulit mengidentifikasi informasi yang wajib disediakan dan dirahasiakan; (3) pimpinan daerah tidak memberikan dukungan keterampilan pemanfaatan komputer kepada PPID yang ditunjuk sehingga PPID lemah dalam mengaplikasikan informasi berbasis elektronik (website); dan (4) minimnya pelaksanaan program sosialisasi yang diakibatkan keterbatasan anggaran.

3. Upaya efektif yang seharusnya dilakukan dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: (1) kepala daerah harus konsisten untuk bertindak tegas kepada aparatur pemerintahan untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat dari Undang-Undang; (2) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) harus berkordinasi kepada Komisi Informasi untuk peningkatan pemahaman terhadap implementasi pengelolaan informasi; (3) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang ditunjuk harus diberikan pelatihan pemanfaatan komputer untuk mengelola informasi berbasis elektronik; dan (4) penyediaan anggaran secara khusus untuk optimalisasi pelaksanaan program sosialisasi di daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian seperti berikut ini.

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik dengan menyusun anggaran khusus untuk pelaksanaan program sosialisasi karena sosialisasi merupakan langkah efektif untuk menyerap partisipasi aparatur pemerintah maupun elemen masyarakat terhadap implementasi keterbukaan informasi publik.
2. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam setiap sosialisasi yang dibuat oleh pemerintah sangat diperlukan, dimana peran aktif publik merupakan salah satu unsur dari keterbukaan informasi publik guna mengoptimalkan penyelenggaraan negara yang baik untuk mengedepankan kepentingan publik, dan sekaligus mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Dadang Solihin, *Mewujudkan Keuangan Negara Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Deddy Mulyadi, Hendrikus T Gedeona, Muhammad Nur afandi, *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Kristian Widya Wicaksono, *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2014.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.
- R Muhammad Miharadi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Ryaas Rasyid, *Mewujudkan pelayanan prima dan good governance*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002.
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, ctk. pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Sirajudin dkk, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

3. Data Elektronik

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=opac&sub=Opac&act=view&typ=html&perpus_id=&perpus=1&searchstring=%20keterbukaan%20informasi%20publik&self=1&op=review diakses tanggal 25 April pukul 20.20.

<http://repository.fisip-untirta.ac.id/376/> diakses tanggal 25 April pukul 20.40.

http://eprints.umk.ac.id/646/1/COVER_MOTTO_DAN_PERSEMBAHAN.pdf diakses tanggal 25 April 2017 pukul 21.00.

<http://www.kepriprov.go.id/index.php/tentang-kepri> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 15.00.

http://www.batam.go.id/home/profil-det-sejarah_kota_batam.html diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 15.20.

<http://www.kab-karimun.go.id/index.php/profil/geografis-kabupaten-karimun/105-gambaran-umum-daerah-kabupaten-karimun> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 15.40.

<http://bintankab.go.id/master/profil/geografis-bintan/> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 16.00

<http://www.bintan-s.web.id/2010/12/sejarah-bintan.html> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 16.20.

<http://anambaskab.go.id/profil-kabupaten-kepulauan-anambas> diakses pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 16.50.

4. Wawancara

Wawancara dengan Anggha Agustian, Staff Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Di Tanjungpinang, 18 Oktober 2016.

Wawancara dengan Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, 10 Februari 2017.

Wawancara dengan Donny Firmansyah, Kepala Seksi Bidang PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Yogyakarta, 12 Agustus 2017.

Wawancara dengan Yandi Satria, Staff Biro Humas Sekretariat Daerah Kota Batam, Yogyakarta, 12 Agustus 2017.

Wawancara dengan Aulia Ramadhani, Staff Biro Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Yogyakarta 13 Agustus 2017.

Wawancara dengan Ahmad Adiputera, Staff Bagian Pelayanan Informasi Publik Biro Humas dan Protokol Kabupaten Bintan, Yogyakarta, 13 Agustus 2017.

Wawancara dengan Fajar Ramadhan, Staff PPID Dinas Komunikasi, Informasi, dan statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, Yogyakarta, 13 Agustus 2017.

Wawancara dengan Firdaus Hamta, Tokoh masyarakat, di Batam, 12 Februari 2017.

5. Sumber Lain

Data Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, 2017

LAMPIRAN



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Jendral. A.Yani No.62.Tanjungpinang. Telp: (0771) 315350. Fax: (0771) 312620. e-mail: info@kip.kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 20 Februari 2017

Nomor : 07.a/KI-KEPRI/II/2017
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Perihal : **Keterangan telah melaksanakan
 riset**

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Islam Indonesia
 Di_ Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang bernama Muhammad Arfian telah melaksanakan riset di Kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dari tanggal 10 s.d 13 Februari 2016 untuk menyusun skripsi dengan judul “ **IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DITINJAU DARI UU NO. 14 TAHUN 2008 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU** “.

Demikian surat ini kami sampaikan dan untuk digunakan seperlunya.

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ARIFUDDIN JALIL, S.Ag.,M.I.Kom